



PUTUSAN
Nomor 114 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., disingkat BII, berkedudukan di Jakarta dan berkantor antara lain di Wisma BII, Mezzaine Floor, Jalan Pemuda Nomor 60-70, Surabaya, diwakili oleh Dhien Tjahani dan Jenny Wiriyanto selaku Para Direktur PT Bank International Indonesia Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Auditya Saraswati Primadini, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, beralamat di Sentral Senayan III, Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARIS UTAMA, bertempat tinggal di Jalan Darmo Harapan Timur 2/RN-2, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Embong Sawo Nomor 16-18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. DEMY TRIDIONO PRAYITNO, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Tengah, Gang 13, Nomor 5 Surabaya, saat ini berada di Rumah Tahanan Medaeng, Waru, Sidoarjo, karena sedang menjalani pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya dalam kasus

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020



penipuan;

2. BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan berkantor antara lain di Bank Indonesia Cabang Surabaya, Jalan Pahlawan, Nomor 105 Surabaya, diwakili oleh Darmin Nasution selaku Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Indonesia Jakarta, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012;

3. PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, disingkat PPATK, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda 35, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

II. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

III. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat uang sejumlah:

1. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% per tahun sejak 7 April 2011 dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan, sampai seluruh jumlah dibayar lunas;
2. Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% per tahun sejak 13 April 2011, dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak gugatan ini diajukan, sampai seluruh jumlah dibayar lunas;

3. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% per tahun sejak 11 April 2011, dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan, sampai seluruh jumlah dibayar lunas;

Dikurangi Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

IV. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan;

V. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

VI. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsida:

- Mohon putusan *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Penggugat mencampuradukkan kasus posisi gugatan Penggugat dengan perkara lainnya;

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Turut Tergugat I tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020



1. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah salah objek (*error in objecto*) dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 23 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah:
 - Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% pertahun sejak tanggal 7 April 2011 dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai seluruh jumlah dibayar lunas;
 - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% pertahun sejak tanggal 13 April 2011 dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai seluruh jumlah dibayar lunas;
 - Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% pertahun sejak tanggal 11 April 2011 dan kemudian ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai seluruh jumlah dibayar lunas;
- Dikurangi Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 638/PDT/2016/PT SBY., tanggal 30 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2013 Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Sby., yang dimohonkan banding sekedar mengenai bunga yang dikenakan atas uang yang disimpan pada Pembanding semula Tergugat I;

Sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah:
Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) ditambah bunga, besarnya sesuai bunga deposito yang diberlakukan Tergugat I pada saat pelaksanaan putusan ini terhitung sejak tanggal setoran hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama secara tanggung renteng bersama Turut Terbanding semula Tergugat II dan untuk tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Sby., *juncto* Nomor 638/PDT/2016/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 638/PDT/2016/PT SBY., tanggal 30 November 2016 *juncto* Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 23 Januari 2013;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi masing-masing tanggal 30 Maret 2017 dan 31 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Maret 2017 dan 31 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah majikan dari Tergugat II. Perbuatan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat/Termohon Kasasi dilakukan dalam statusnya sebagai karyawan Tergugat I/Pemohon Kasasi. Sesuai norma hukum bahwa majikan dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatan buruk atas karyawannya;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk., disingkat BII tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., disingkat BII** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2020